

**LAPORAN PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PT BANK MEGA Tbk  
TAHUN 2014**



## ***Pengantar***

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan perubahannya yaitu Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Mega yang tercermin dari *governance system* yang mencakup *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* pada 11 (sebelas) faktor yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian pelaksanaan GCG dilakukan dengan metode *self assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Bank Indonesia, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi Bank Mega dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Penyempurnaan pelaksanaan tata kelola pada tahun 2014 telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Untuk melaksanakan hal tersebut telah dilakukan penyempurnaan struktur tata kelola (*governance structure*), optimalisasi tugas dan tanggungjawab struktur tata kelola dan penyempurnaan *governance process* dengan cakupan sebagai berikut :

## I. KOMITMEN TATA KELOLA (*GOVERNANCE COMMITMENT*)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : kewirausahaan, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* di Bank Mega.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (Komitmen Integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## II. STRUKTUR TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

Bank Mega telah memiliki *governance structure* yang sangat memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik.

Jumlah, komposisi, kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sangat memadai sesuai dengan kompleksitas usaha Bank Mega. Penunjukannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

*Governance structure* diperkuat dengan dibentuknya :

1. Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Satuan Kerja Audit Internal
3. Satuan Kerja Kepatuhan
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko
5. Satuan Kerja *Know Your Customers*
6. Satuan Kerja Penerapan Strategy Anti Fraud

Terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja-satuan kerja tersebut dengan unit kerja operasional dan unit kerja bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen.

Seluruh Satuan Kerja tersebut telah dibentuk oleh Bank Mega sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja.

Agar tata kelola dapat berjalan dengan baik, Bank telah membuat kebijakan dan prosedur yang lengkap dan selalu dilakukan proses pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan

dan prosedur tersebut di transparansikan kepada seluruh pegawai baik secara langsung melalui sosialisasi maupun dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.

Seluruh Unit Kerja telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dengan memiliki *job description* dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi Bank.

Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas bisnis Bank juga didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai yang memudahkan Bank mendapatkan data yang akurat, tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai peraturan Bank Indonesia dan peraturan instansi lainnya yang terkait dengan aktivitas Bank.

### III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pada tahun 2014, Bank Mega telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Maret 2014, keputusan penting yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Tahun Buku 2013, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
3. Menerima dan mensahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surya sebagaimana dalam Laporan No.RPC-4965/PSS/2014 tanggal 28 Februari 2014.
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2013 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
5. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2013 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU No.40 tentang Perseroan Terbatas, sisanya dibukukan sebagai laba ditahan tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden tunai.
6. Laporan Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2014.
7. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2014.
8. Pengangkatan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Komisaris Independen	: Achjadi Ranuwisastra
Komisaris Independen	: Rachmat Maulana
Komisaris	: Johanes Bambang Kendarto
9. Mengangkat anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Direktur	: Max Kembuan

Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Tati Hartawan
Direktur	: Indivara Erni
Direktur	: Suparman Kusuma
Direktur	: Y.B. Hariantono
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur Independen	: Yuni Lastianto

10. Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing Direksi sampai dengan diputuskan lain dalam RUPS Tahunan berikutnya, serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tugas dan wewenang bagi masing-masing Direksi.

#### IV. DEWAN KOMISARIS

##### Jumlah, Komposisi, dan Independensi Dewan Komisaris

Sehubungan dengan pengunduran diri Chairul Tanjung sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mega, Tbk pada tanggal 16 Mei 2014, maka anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang, dengan komposisi pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan BI	RUPS	
Johanes Bambang Kendarto	Komisaris	11 Juli 2013	17 April 2013	2017
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen	18 Mei 2004	17 April 2013	2017
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	21 Juni 2005	17 April 2013	2017

Dengan komposisi tersebut, 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Mengikuti ketentuan anggaran dasar baru, masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir pada RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017. Akan tetapi, RUPS juga berhak untuk memberhentikan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selain itu, kedua Komisaris Independen berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan telah memperoleh Persetujuan dari Bank Indonesia. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat OJK No.S-48/PB3131/2014 tanggal 10 November 2014.

Anggota Dewan Komisaris Bank Mega tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau Perusahaan lain.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Anggota Dewan Komisaris melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris adalah Seminar FKDKP tentang Penerapan Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Khususnya yang terkait dengan Perbankan tanggal 11 September 2014 diikuti oleh Komisaris (Achjadi Ranuwisastra dan J.B. Kendarto).

### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank Mega dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.

### **Rapat Dewan Komisaris**

#### **Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris (selama tahun 2014)**

<b>Nama Peserta Rapat</b>	<b>Kehadiran pada Rapat Dekom</b>	<b>Kehadiran pada Rapat Dekom dan Direksi</b>
Chairul Tanjung *	2 kali	5 kali
Achjadi Ranuwisastra	7 kali	12 kali
Rachmat Maulana	7 kali	12 kali
Johanes Bambang Kendarto *)	7 kali	12 kali

\*) Efektif tidak menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 16 Mei 2014

## **V. DIREKSI**

### **Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi**

Direksi Bank Mega berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang memimpin 8 (delapan) orang Direktur, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan BI	RUPS	
Kostaman Thayib	Direktur Utama	11 Juli 2013	27 Maret 2014	2019
YB. Hariantono	Direktur Operations & IT	14 Oktober 2014	27 Maret 2014	2019
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	18 September 2014	27 Maret 2014	2019
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & GCG (Direktur Independen)	24 Agustus 2012	27 Maret 2014	2019
Indivara Erni	Direktur Risk	18 September 2014	27 Maret 2014	2019
Max Kembuan	Direktur SME	24 Agustus 2012	27 Maret 2014	2019
Suparman Kusuma	Direktur Consumer Banking	18 September 2014	27 Maret 2014	2019
Madi Damadi Lazuardi	Direktur Wholesale & Retail Banking	11 Juli 2013	27 Maret 2014	2019
Tati Hartawan	Direktur Human Capital	30 Agustus 2013	27 Maret 2014	2019

Selama tahun 2014 terjadi penggantian Direksi dan pengangkatan 4 (empat) Direksi baru. Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-48/PB3131/2014 tanggal 10 November 2014.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Seluruh anggota Direksi telah membuat Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang;
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS;
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank;
5. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
6. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Perusahaan lain.
7. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana terdapat pada *Board Manual* yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi.

8. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan.
9. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
10. Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan.
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan.
4. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) , Satuan Kerja Kepatuhan (CGCG), Satuan Kerja Penerapan Strategy Anti Fraud (BKFR), Satuan Kerja Know Your Customers (KYCS), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Komite Manajemen Risiko.
5. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank.
7. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar *off house* yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

1. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko : *Mitigating Risk in Trade Finance* tanggal 10-11 Maret 2014 diikuti oleh Yuni Lastianto.
2. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko : *Fund Transfer Pricing (FTP)* tanggal 24-25 Maret 2014 diikuti oleh Madi Darmadi Lazuardi
3. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko : *Roundtable Discussion "Implementasi Basel III di Indonesia"* tanggal 21 April 2014 diikuti oleh Yuni Lastianto.
4. Visa Executive Forum di Brasil tanggal 10-14 Juli 2014 diikuti oleh Suparman Kusuma.
5. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko : *Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution* tanggal 14-15 Juli 2014 diikuti oleh Martin Mulwanto.
6. Seminar *Positive Strategic Leadership* di Hongkong tanggal 19-22 Agustus 2014 diikuti oleh Madi Darmadi Lazuardi.
7. International Management Seminar Tahun 2014 di Istanbul, Turki tanggal 22-24 Oktober 2014 diikuti oleh Kostaman Thayib
8. Seminar Talent Manajemen perbankan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2014 diikuti oleh Tati Hartawan



9. *Master Card Inovation Forum* 2014 di Singapore tanggal 23-26 Oktober 2014 diikuti oleh Suparman Kusuma.
10. *3<sup>rd</sup> Executive Annual Gathering* ASPI 2014 di Denpasar, Bali tanggal 30 Oktober - 1 November 2014 diikuti oleh YB. Hariantono
11. Forum “*LEADERSHIP MOJO : Turning Our Plans into Reality, Strategy Execution for Work and for Life.*” di Jakarta tanggal 17 - 18 November 2014 diikuti oleh Tati Hartawan
12. *Bank Risk Management Refreshment Program for Executive* di Hongkong tanggal 27-28 November 2014 diikuti oleh Martin Mulwanto

Training dan/atau seminar *in house* yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

NAMA	WAKTU	TRAINING	PENYELENGGARA
Indivara Erni	26 April 2014	Ujian SMR Level 5	LSP
Indivara Erni	25 - 26 November 2014	Business Coaching	Principia Learning Lab
Kostaman Thayib	16 - 17 Oktober 2014	Business Coaching	Principia Learning Lab
Madi Darmadi Lazuardi	16 - 17 Oktober 2014	Business Coaching	Principia Learning Lab
Martin Mulwanto	25 - 26 November 2014	Business Coaching	Principia Learning Lab
Max Kembuan	23 Juli 2014	Refreshment SMR	LSP
Max Kembuan	16 - 17 Oktober 2014	Business Coaching	Principia Learning Lab
Suparman Kusuma	16 - 17 Oktober 2014	Business Coaching	Principia Learning Lab
Tati Hartawan	16 - 17 Oktober 2014	Business Coaching	Principia Learning Lab
YB Hariantono	25 - 26 November 2014	Business Coaching	Principia Learning Lab
Yuni Lastianto	25 - 26 November 2014	Business Coaching	Principia Learning Lab

## Rapat Direksi

### Data Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi	Persentase Kehadiran
Kostaman Thayib	49	96 %
Joseph Georgino Godong *)	19	37 %
Sugiharto *)	23	45 %
Yuni Lastianto	41	80 %
Cosmas Setiawan Suwono *)	11	22 %
Max Kembuan	50	98 %
Dony Oskaria *)	5	10 %
Tati Hartawan	46	90 %
Madi D Lazuardi	49	96 %
Suparman Kusuma **)	35	69 %
Indivara Erni **)	35	69 %
Martin Mulwanto **)	24	47 %
YB. Hariantono ***)	31	61 %
<b>Total Rapat per Tahun</b>	<b>51</b>	

\*) Efektif tidak menjabat sejak tanggal 2 April 2014

\*\*\*) Efektif menjabat sejak tanggal 18 September 2014

\*\*) Efektif menjabat sejak tanggal 14 Oktober 2014

## VI. KOMITE

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Anggota Komite adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, dan moral yang baik.

Seluruh anggota komite yang berasal dari pihak independen memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut :

### 6.1. KOMITE AUDIT

#### Dasar Hukum Penunjukan

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Bank Indonesia No. PBI 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance*,
- Anggaran Dasar PT. Bank Mega, Tbk.
- Memorandum Dewan Komisaris No.MD.004/KOMISARIS/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Penggantian Anggota Komite Audit,
- Surat Keputusan Direksi Nomor: SK 222/DIRBM/13 tanggal 15 Mei 2013 tentang Komite Audit PT. Bank Mega, Tbk.

Adapun Kriteria Umum untuk diangkat menjadi anggota Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Seluruh anggota Komite Audit juga bersifat independen, baik terhadap Direksi, auditor eksternal, maupun auditor internal (IADT).

#### Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2014 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Rachmat Maulana	Ketua	15 Mei 2013	Perbankan	-
Rifian Said	Anggota	15 Mei 2013	Keuangan & Akuntansi	-
Iramady Irdja	Anggota	15 Mei 2013	Keuangan & Perbankan	-

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit telah melakukan penelaahan laporan keuangan Bank yang dipublikasikan apakah telah memenuhi ketentuan-ketentuan standar akuntansi yang berlaku, aktivitas usaha dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, efektifitas pengendalian internal dan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.

Komite Audit juga memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Masukan mengenai kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik juga diberikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil penelaahan perihal independensi dan objektivitas Akuntan Publik dan Internal Audit, kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk meyakinkan semua risiko penting telah secara wajar dipertimbangkan.

Selain hal tersebut diatas, Komite Audit juga melakukan identifikasi mengenai hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

#### **Independensi Komite Audit**

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

#### **Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Audit**

Selama tahun 2014, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :


No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi RKAT SKAI Tahun 2014	Telah dilakukan evaluasi RKAT SKAI untuk tahun 2014
2.	Mengevaluasi telaahan satuan tugas SKAI tiap bulan.	Telah dilakukan evaluasi telaahan satuan tugas SKAI setiap bulan
3.	Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk dengan standar akuntansi	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk dengan standar akuntansi
4.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik	Telah dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik
5.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan proses pelaporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk	Telah dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan proses pelaporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk
6.	Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit
7.	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2014	Telah dibuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2014

#### Rapat Komite Audit

Selama tahun 2014, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Hasil keputusan Rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rapat dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu) persen dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

#### Data Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2014

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Rachmat Maulana	28 kali	100%
2.	Rifian Said	28 kali	100%
3.	Iramady Irdja	28 kali	100%



Rachmat Maulana  
Ketua Komite



Rifian Said  
Anggota Komite



Iramady Irdja  
Anggota Komite

## 6.2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

### Dasar Hukum Penunjukan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
- Anggaran Dasar PT. Bank Mega, Tbk.
- Memorandum Dewan Komisaris No.MD. 002/KOMISARIS/2013 tanggal 19 April 2013 perihal Penetapan Komite-komite untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris
- Surat Keputusan Direksi Nomor 170/DIRBM-HRAD/13 tanggal 10 April 2010 tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega, Tbk.

### Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2014 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	10 April 2013	Perbankan	Ketua Komite Remunerasi & Nominasi
Rachman Mawardi	Anggota	10 April 2013	Keuangan	-
Purwo Junianto	Anggota	10 April 2013	Manajemen Risiko	-

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan hal tersebut diatas, Komite Pemantau Risiko telah melakukan penelaahan kecukupan kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (RIMG), serta kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia serta identifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.

### Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

### Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Mengevaluasi <i>Risk Profile</i> Bank	Telah dilakukan evaluasi atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Risk Profile</i> Triwulan IV Tahun 2013</li> <li>• <i>Risk Profile</i> Triwulan I Tahun 2014</li> <li>• <i>Risk Profile</i> Triwulan II Tahun 2014</li> <li>• <i>Risk Profile</i> Triwulan III Tahun 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Risk Profile</i> telah disusun sesuai dengan ketentuan dari regulator</li> <li>• Profile risiko Bank relatif stabil selama tahun 2014, yaitu pada tingkat <i>Low to Moderate</i>.</li> <li>• Pada triwulan III, telah dilakukan revisi parameter untuk risiko kepatuhan</li> </ul>
2.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilakukan evaluasi, efektivitas KMR dan RIMG untuk semester I dan II Tahun 2014.</li> </ul>	KMR dan RIMG telah menjalankan fungsinya dengan baik sehingga pelaksanaan risk management Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian perbaikan-perbaikan masih diperlukan, terutama risiko kredit yang masih pada tingkat <i>moderate</i> .
3.	Mengevaluasi Kebijakan Risiko	Telah dilakukan evaluasi atas Kebijakan Risiko Kredit	Pada tahun 2014, kebijakan risiko yang direview oleh RIMG : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko Operasional</li> <li>• Pedoman Kerja Operasional</li> <li>• Parameter risiko kepatuhan</li> </ul>
4.	Mengevaluasi hasil pemeriksaan IADTI	Telah ditelaah Laporan hasil pemeriksaan IADTI dibidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funding : 168 KC/KCP</li> <li>• Operasional : 175 KC/KCP</li> <li>• Kredit : 145 KC/KCP</li> </ul>	Hasil evaluasi menunjukkan tingkat risiko KC/KCP masih cukup tinggi (M-H dan H) dengan persentase : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Operasional : 52%</li> <li>• Bidang Funding : 23.8%</li> <li>• Bidang Kredit : 36.5%</li> </ul>
5.	Memberikan informasi dan saran kepada Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MD No.002/KPRBM/14, tanggal 21 Februari 2014</li> <li>2. MD No.002/KPRBM/14, tanggal 16 Mei 2014</li> <li>3. MD. No.004/KPRBM/14 tanggal 11 Juli 2014</li> <li>4. MD No.006/KPRBM/14 tanggal 22 Agustus 2014</li> <li>5. MD No.007/KPRBM/14 tanggal 26 September 2014</li> <li>6. MD No.008/KPRBM/14 tanggal 27 November 2014</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Risk Profile Triwulan IV tahun 2013.</li> <li>• Evaluasi Risk Profile Triwulan I tahun 2014.</li> <li>• Evaluasi Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko</li> <li>• Evaluasi Risk Profile Triwulan II tahun 2014</li> <li>• Evaluasi Risk Profile posisi Agustus 2014</li> <li>• Evaluasi Risk Profile Triwulan III tahun 2014</li> </ul>

### Rapat Komite Pemantau Risiko


Selama tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Hasil keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

### Data Kehadiran Rapat Komite Pamantau Risiko Tahun 2014

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastra	8 kali	100%
2.	Rachman Mawardi	8 kali	100%
3.	Purwo Junianto	8 kali	100%
Total Rapat Selama Setahun		8 kali	



Achjadi Ranuwisastra  
Ketua Komite



Rachman Mawardi  
Anggota Komite



Purwo Junianto  
Anggota Komite

### 6.3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

#### Dasar Hukum Penunjukan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
- Anggaran Dasar PT. Bank Mega, Tbk.
- Memorandum Dewan Komisaris No.MD.008/KOMISARIS/2013 tanggal 1 Agustus 2013 perihal Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No.SK.323a/DIRBM/13 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk.

#### Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2014 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif SDM dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	1 Agustus 2013	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
Johanes Bambang Kendarto	Anggota	1 Agustus 2013	Perbankan	-
Anwar V. Purba	Anggota	1 Agustus 2013	SDM	-

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

- a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- c. Sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pihak Independen kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.



### Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

### Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Merekomendasikan untuk penegasan kembali masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir pada RUPS tahun kelima di tahun 2017.	Penegasan kembali masa Jabatan Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega Tbk. 2014.	Dilakukan pada RUPS PT. Bank Mega Tbk. tanggal 27 Maret 2014, dimana masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir pada RUPS tahun kelima di tahun 2017.
2.	Mengusulkan Dewan Direksi yang akan diangkat kembali dan diangkat dalam RUPS PT. Bank Mega Tbk. tahun 2014.	Pengangkatan kembali Direktur Utama dan Direktur yang menjabat saat ini serta pengangkatan Direktur baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega tahun 2014.	Dilakukan pada RUPS PT. Bank Mega Tbk. tanggal 27 Maret 2014.
3.	Merekomendasikan pembedangan tugas Dewan Direksi PT. Bank Mega Tbk.	Sejalan dengan arahan Komisaris pembedangan Direktur akan mengalami perubahan dengan pembentukan bidang Consumer Banking dan Wholesale & Retail Banking.	Jumlah Direktorat (termasuk Direktorat Utama) berubah dari 10 menjadi 9 Direktorat.
4.	Mengajukan usulan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris yang ditegaskan kembali dalam RUPSLB PT. Bank Mega Tbk. tahun 2014.	Diajukan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah RUPS PT. Bank Mega Tbk. tahun 2014.
5.	Mengajukan usulan remunerasi untuk anggota Dewan Direksi yang diangkat kembali dan diangkat dalam RUPSLB PT. Bank Mega Tbk. tahun 2014.	Direkomendasikan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah RUPS PT. Bank Mega Tbk. tahun 2014.
6.	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan remunerasi selama semester 1 tahun 2014.	Hasil evaluasi dilaporkan oleh Komite kepada Dewan Komisaris.	Dilakukan di awal bulan pertama semester kedua tahun 2014.

### Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Hasil keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

### Data Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2014

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastra	4 kali	100%
2.	Johanes Bambang Kendarto	4 kali	100%
3.	Anwar V. Purba	4 kali	100%



Achjadi Ranuwisastra  
Ketua Komite



Johanes Bambang Kendarto  
Anggota Komite



Anwar V. Purba  
Anggota Komite

## VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank Mega telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

1. Memastikan bahwa seluruh Unit Kerja memiliki pedoman kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
2. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui media intranet Bank, Memo Dinas ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang /Cabang Pembantu.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas Bank, produk, pembukaan jaringan kantor dan lain-lain.
4. Melakukan review/pemberian opini terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memberikan opini terhadap proposal kredit dengan jumlah diatas Rp 10 milyar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan pembinaan dengan menerbitkan Memo Dinas pembinaan kepada Kantor Cabang/Cabang Pembantu berdasarkan analisa Laporan Hasil Temuan Audit di bidang operasional, funding dan kredit.
7. Memberikan tanggapan maupun jawaban tentang surat-surat dari pihak KPK/PPATK sehubungan dengan penerapan APU/PPT.
8. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
9. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Pengkajian Rancangan Kebijakan

- a. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional yaitu 54 (lima puluh empat) ketentuan internal, 50 (lima puluh) Kebijakan Operasi/SOP dan 4 (empat) kebijakan produk/aktivitas baru.
- b. Melakukan pengkajian terhadap 72 (tujuh puluh dua) rancangan Kebijakan perkreditan.

### 2. Pemantauan Pemberian Kredit

- a. Melakukan review terhadap 186 (seratus delapan puluh enam) proposal kredit diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan terhadap proposal kerjasama dalam rangka penyaluran kredit (IBP, Developer Line, Mega Linkage, Pembiayaan Bersama dan lain-lain),tanpa memperhitungkan jumlah plafondnya.
- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit.

### 3. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Upaya untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan serta menindaklanjuti permintaan OJK kepada Manajemen Bank untuk memberikan perhatian khusus dalam hal peningkatan internalisasi *risk culture* dan *risk awareness* sebagai salah satu strategi penguatan fungsi manajemen risiko dan internal control, khususnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pada aktivitas perkreditan dan operasional (sesuai surat OJK No. S-27/PB.313/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Laporan Kepatuhan periode Semester II - 2013 Bank Saudara), Bank telah melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) secara *indirect* dan *direct*.

**Indirect Sosialisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- a. Melalui media website internal Bank Mega yang dapat diakses oleh seluruh pegawai (Aplikasi Gudang Ketentuan).
- b. Pengiriman Memo Dinas ke seluruh unit kerja dan Kantor Cabang/Cabang Pembantu tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.
- c. Membuat dan menerbitkan “Program Sosialisasi Bertema” sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai tentang kebijakan dan prosedur internal di bidang operasional maupun perkreditan yang berlaku dengan melakukan “sosialisasi mandiri” yaitu sosialisasi ketentuan internal yang dilakukan sendiri oleh KC/KCP kepada seluruh staff melalui mekanisme morning *briefing* atau melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan cabang dalam memberikan pemahaman ketentuan terhadap staf Cabang. Penentuan tema berdasarkan analisa terhadap temuan audit yang terbesar terjadi di KC/KCP. Selama semester II Tahun 2014 telah dilakukan sosialisasi bertema tentang Perlindungan Konsumen. Program ini akan dilakukan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan KC/KCP.
- d. Membuat Memo Dinas reminder kepada unit kerja terkait implementasi suatu ketentuan yang memerlukan review ketentuan internal dan/atau pembuatan *action plan* penerapannya. Selama Semester II tahun 2014 telah dibuat 42 (Empat puluh dua) Memo Dinas reminder.
- e. Melaksanakan *e-Knowledge Good Corporate Governance* yang berlangsung pada tanggal 08 sampai dengan 10 Desember 2014. Nilai *passing grade* dalam *e-Knowledge GCG* adalah 70. Dari total peserta sebanyak 10.099 karyawan, terdapat 8.890 peserta yang melakukan login dan sisanya sebesar 1.209 belum Login. Dari jumlah yang sudah login tersebut sebanyak 8.534 peserta dinyatakan lulus (96% dari peserta yang login). Peserta yang belum lulus karena memperoleh nilai < 70 sebanyak 356 karyawan (4% dari peserta yang login) dan belum login sebanyak 1.209 karyawan. Terhadap peserta yang belum lulus dan belum Login tersebut akan diikutsertakan dalam implementasi berikutnya dalam waktu yang akan ditentukan kemudian sehingga target untuk melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap implementasi GCG dapat terlaksana secara sempurna.

**Direct Sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :**

- a. Pelaksanaan Training Kepatuhan dan Penyempurnaan Pelaksanaan GCG serta Sosialisasi Ketentuan Perlindungan Konsumen kepada Branch Operation Manager, Branch Funding Manager, Branch Manager SME dan Branch Credit Manager Wilayah Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar (sebanyak 9 batch), serta kepada seluruh Pemimpin Unit Kerja dan Pemimpin Bagian di Kantor Pusat. Materi training adalah Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB - RBBR) dan GCG, *Good Governance* dalam penerapan APU PPT, *Governance Process Operational & Funding*, dan *Governance Process Credit*, Ketentuan Perlindungan Konsumen & Prosedur Pengaduan Nasabah serta Ketentuan Operasional yang baru diterbitkan /direvisi.
- b. Menjadi fasilitator dalam program training seperti training untuk pegawai baru, pegawai yang mengikuti program pengembangan karier (*development program*), *Corporate Relationship Manager Development Program*, *Retail Manager Development Program*, *Mega First Leader Academy*, *Mega Management Development Program* dan *Induction*.
- c. Menyampaikan presentasi kepada manajemen dan Unit Kerja KPNO terkait dengan ketentuan-ketentuan eksternal (BI & OJK) yang diterbitkan selama bulan Januari s.d Juni 2014, Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), Pengaturan dan Pengawasan Makro Prudensial, dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- d. Pelaksanaan Sosialisasi Kepatuhan atas penyampaian pelaporan eksternal kepada unit kerja yang bertanggung jawab melakukan pelaporan kepada pihak-pihak eksternal.

## VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan manajemen risiko diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 dan SE BI No.5/21/DPNP/2003 yang telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 dan SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Dalam implementasinya Bank Mega telah membagi risiko yang melekat pada aktivitas Bank menjadi 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia. Masing-masing risiko dinilai dari dua aspek yakni risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Berdasarkan kondisi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan risiko selama tahun 2014, maka profil risiko Bank Mega pada Juni 2014 dan Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Jenis Risiko	Peringkat risiko Inheren		Peringkat Kualitas Manajemen Risiko		Peringkat Risiko	
	Jun 2014 (Internal)	Des 2014 (OJK)	Jun 2014 (Internal)	Des 2014 (OJK)	Jun 2014	Des 2014
Risiko Kredit	Moderat	Moderat	Fair	Fair	3	3
Risiko Pasar	Low to Moderat	Low to Moderat	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderat	Low to Moderat	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Operasional	Low to Moderat	Moderat	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Hukum	Low to Moderat	Low to Moderat	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Strategik	Low to Moderat	Moderat	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Kepatuhan	Low	Low to Moderat	Satisfactory	Satisfactory	1	2
Risiko Reputasi	Low to Moderat	Low to Moderat	Satisfactory	Satisfactory	2	2
<b>Peringkat Komposit</b>	<b>Low to Moderat</b>	<b>Low to Moderat</b>	<b>Satisfactory</b>	<b>Satisfactory</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Ket :

- Metode pengukuran telah disesuaikan dengan SE BI No.13/24/DPNP
- Peringkat risiko untuk Desember 2014 berdasarkan hasil penilaian OJK yang disampaikan pada *prudential meeting* tanggal 18 Maret 2015.

### 8.1. Proses Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko merupakan kewajiban bagi setiap Bank seperti yang diatur oleh Bank Indonesia melalui PBI No.5/8/2003 dan SE BI No.5/21/DPNP/2003 yang diperbaharui melalui PBI No.11/25/PBI/2009, dan SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, dan PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012. Bertolak dari ketentuan tersebut serta kebutuhan internal Bank, maka Bank Mega telah melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan cakupan aktivitasnya. Guna penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko, Bank Mega selalu mengembangkan *tools* yang digunakan, mengevaluasi dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses, maupun terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci implementasi tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat faktor risiko yang memiliki sifat dinamis mengikuti perkembangan praktek bisnis perbankan itu sendiri.

Untuk memperkuat kebijakan dan penerapan manajemen risiko, bank telah mengeluarkan kebijakan internal melalui Surat Keputusan No.SK.367/DIRBM/13 tanggal 31 Oktober 2013 tentang *Risk Statement*, *Risk Appetite*, *Risk Tolerance*, dan *Risk Culture* PT. Bank Mega, Tbk. Berikut ini uraian singkat mengenai kebijakan tersebut :

**1. Risk Statement**

Pencapaian sasaran strategis dan sasaran bisnis Bank Mega harus diimbangi dengan penerapan manajemen risiko sesuai *best practice* di perbankan nasional (*risk-return management*).

**2. Risk Appetite**

Tingkat risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya adalah pada Tingkat 1 (mengacu kepada Tingkat Risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia, SE BI No.13/24/DPNP/2011 beserta perubahannya) dengan kombinasi aspek Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko sesuai matriks penetapan tingkat risiko.

**3. Risk Tolerance**

Tingkat risiko maksimum yang ditetapkan oleh Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya adalah pada Tingkat 2 (mengacu kepada Tingkat Risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia, SE BI No.13/24/DPNP/2011 beserta perubahannya) dengan kombinasi aspek Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko sesuai matriks penetapan tingkat risiko.

**4. Risk Culture**

- Secara konsisten menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat dialami Bank (*risk*), mencegah kejadian risiko (*risk event*), dan meminimalkan kerugian Bank (*risk loss*).
- Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan setiap jenis dan kelompok risiko harus dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi.
- Budaya manajemen risiko diinternalisasikan pada seluruh level organisasi untuk mendorong konsistensi dan efektivitas penerapan manajemen risiko Bank serta memaksimalkan *shareholder's value*.
- Budaya manajemen risiko merupakan tanggung jawab bersama dan diemban oleh seluruh karyawan di setiap lini organisasi.
- Setiap aktivitas pengelolaan risiko Bank wajib mengacu kepada *Risk Statement*, *Risk Appetite*, dan *Risk Tolerance*.
- Setiap aktivitas Bank yang memiliki potensi risiko di atas tingkat risiko maksimum Bank harus melalui evaluasi manajemen risiko dengan mempertimbangkan *cost* dan *benefit*.

**8.2. Risk Limit**

Untuk mengimplementasikan kebijakan SK.367/DIRBM/13 diatas, maka bank telah membuat kebijakan *Risk Limit* Bank Mega dengan nomor 063/DIRBM/14 pada tanggal 14 Juli 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan implementasi *Risk Tolerance* ditataran unit kerja bisnis, maka Bank perlu merumuskan parameter Risk Limit yang disetujui oleh Manajemen dan wajib dipatuhi oleh seluruh lini organisasi.

Laporan *Risk Limit* dilakukan pada 3 jalur pelaporan, yaitu (1) laporan bulanan rutin kepada manajemen, (2) sosialisasi *risk awareness* yang dilakukan oleh direktorat Risk kepada jajaran bisnis baik di kantor pusat maupun kantor wilayah, dan (3) laporan realisasi rencana bisnis bank kepada regulator.

Mayoritas parameter Risk Limit ada dalam pengukuran profil risiko sesuai dengan ketentuan regulator. Khusus bagian risiko kredit kualitas rendah dan bermasalah di-breakdown berdasarkan segmen kredit UKM, CC, dan kredit lainnya.

Hasil pemantauan terhadap *Risk Limit* Bank Mega posisi Desember 2014

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance	Des-14	Ket
<b>1</b>	<b>RISIKO STRATEJIK</b>				
a	Aset Bank Mega Dibandingkan Dengan Target Rencana Bisnis	≥ 80%	≥ 60%	97.61%	Appetite in-line
b	DPK Bank Mega Dibandingkan Dengan Target Rencana Bisnis	≥ 80%	≥ 60%	92.07%	Appetite in-line
c	Kredit Bank Mega Dibandingkan Dengan Target Rencana Bisnis	≥ 80%	≥ 60%	101.11%	Appetite in-line
d	Perbandingan Terhadap Rata-rata Peer Grup				
	- CAR	≥ 100%	≥ 75%	87.58%	Tolerance in-line
	- ROA	≥ 100%	≥ 75%	50.33%	Limit break
	- ROE	≥ 100%	≥ 75%	59.22%	Limit break
	- BOPO	≤ 100%	≤ 110%	106.06%	Tolerance in-line
<b>2</b>	<b>RISIKO OPERASIONAL</b>				
a	Reporting Internal Fraud (3bln)	0	≤ 3	2	Tolerance in-line
b	Jumlah Pegawai Keluar Mengundurkan Diri / Total Pegawai (3bln)	≤ 3%	≤ 6%	5.14%	Tolerance in-line
c	Jumlah Peserta Training / Total Pegawai (3bln)	≥ 50%	≥ 40%	95.52%	Appetite in-line
d	Skor MERCA	≥ 90	≥ 80	82	Tolerance in-line
<b>3</b>	<b>RISIKO KREDIT</b>				
a	Kredit Kualitas Rendah (UKM) / Total Kredit UKM	≤ 10%	≤ 25%	32.87%	Limit break
b	Kredit Bermasalah UKM / Total Kredit UKM	≤ 3.5%	≤ 5%	7.14%	Limit break
c	Kredit Bermasalah CC / Total Kredit CC	≤ 3%	≤ 5%	3.07%	Tolerance in-line
d	Kredit Bermasalah Non (UKM+CC) / Total Kredit Non (UKM+CC)	≤ 1%	≤ 2%	0.68%	Appetite in-line
e	Kredit Kepada Debitur Inti / Total Kredit	≤ 15%	≤ 30%	27.19%	Tolerance in-line
<b>4</b>	<b>RISIKO PASAR</b>				
a	Aset Trading dan Derivatif / Total Aset	< 10%	< 20%	14.16%	Tolerance in-line
b	PDN / Total Modal	< 10%	< 20%	5.58%	Appetite in-line
c	Rasio CASA / DPK	≥ 50%	≥ 35%	33.88%	Limit break
<b>5</b>	<b>RISIKO LIKUIDITAS</b>				
a	Aset Likuid Primer dan Sekunder / Total Aset	≥ 25%	≥ 15%	32.41%	Appetite in-line
b	Aset Likuid Primer / Pendanaan Non Inti Jangka Pendek	≥ 100%	≥ 70%	84.41%	Tolerance in-line
c	Pendanaan Institusional/ Total DPK	≤ 30%	≤ 40%	31.00%	Tolerance in-line

Parameter yang sudah ditentukan sebagaimana diatas memerlukan batasan (*threshold*) sebagai ukuran pengendalian Bank. Pendekatan *threshold* mengacu kepada *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan.



Penentuan prosentase atau angka *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* dilakukan berdasarkan analisa data historis, pendekatan statistik, *business/expertise judgement*, kondisi data bank uMum, dan keputusan strategik dari manajemen.

- 8.3. Upaya perbaikan manajemen risiko difokuskan pada 5 (lima) hal utama sebagai berikut :

**1. Identifikasi**

- a. *Risk awareness* sebagai kunci utama dalam mengelola risiko selalu ditingkatkan baik di tingkat pelaksana maupun di level pimpinan. Salah satu metode yang digunakan adalah memasukkan materi risk management di program pendidikan pegawai. Selama 2014 Direktorat Risk juga melanjutkan program kerja sosialisasi Risk Awareness 2013 kepada unit kerja lini bisnis baik di kantor wilayah maupun kantor pusat.
- b. Meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan, produk-produk yang dimiliki serta kewenangan mendapatkan prioritas untuk dilakukan.
- c. Untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat pada pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank menerapkan mekanisme persetujuan melalui Komite Produk. Selain menganalisis risiko atas produk dan aktivitas yang sedang dikembangkan, juga dilakukan *review* terhadap eksisting produk yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan produk tersebut.
- d. Dengan bertumbuhnya portofolio kredit bank, maka proses identifikasi risiko sangat penting mengingat besarnya potensi risiko. Bank telah dan terus akan melakukan program pelatihan dan pembekalan bagi seluruh pejabat dan petugas yang terkait dengan aktivitas kredit, dan pengawasan oleh unit kerja *National Credit Control* pada portofolio kredit dari mulai kredit dicairkan, untuk mengetahui apakah kredit yang dicairkan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan Bank.
- e. Untuk risiko pasar, proses identifikasi dilakukan berdasarkan kategori portfolio, rincian produk dan jenis transaksi seperti transaksi yang terkait dengan nilai tukar, suku bunga dan berbagai derivatifnya. Untuk mempermudah proses identifikasi, sistem yang digunakan adalah *Spectrum* dan *Bloomberg*.
- f. Proses identifikasi pada risiko likuiditas dilakukan terhadap produk dan aktivitas Bank yang mempengaruhi penghimpunan dan penyaluran dana yang berada pada aset, kewajiban dan rekening administratif serta risiko lainnya yang berpotensi meningkatkan risiko likuiditas.
- g. Sepanjang tahun 2014 strategi identifikasi risiko operasional lebih difokuskan pada identifikasi melalui data. Beberapa *tools* yang menghasilkan data yang dibutuhkan adalah *Key Transaction Risk Indicators* (KTRI), *LERS* dan *MeRCA*. Bank telah mengembangkan *tools* baru berupa *Projected Operational Risk Self-Assessment* (PrOSA) untuk melakukan proyeksi gambaran risiko operasional yang mungkin terjadi di cabang selama beberapa bulan ke depan.

## 2. Pengukuran

- a. Pengukuran risiko dilakukan oleh unit kerja *Risk Management* (RIMG) melalui penilaian profil risiko *bank-wide* setiap bulan.
- b. Terkait dengan ketentuan KPMM, Bank telah menerapkan pendekatan standar Basel II untuk pengukuran risiko kredit dan risiko pasar.
- c. Pengukuran risiko pasar meliputi proses valuasi instrumen keuangan, perhitungan *capital charge market risk*, *stress testing* dan *sensitivity analysis*. Untuk proses valuasi, Bank dapat menggunakan metode *marked to market* dan/atau *marked to model*. Sementara itu, untuk perhitungan *capital charge market risk*, Bank menggunakan metode perhitungan standar yang telah dilaporkan ke OJK dalam LBBU KPMM (Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum).
- d. Dalam melakukan pengukuran risiko likuiditas, bank sudah memiliki alat ukur seperti proyeksi *cashflow*, profil maturitas, rasio likuiditas dan *stress test*.
- e. Untuk melengkapi proses pengukuran risiko operasional, Bank menerapkan *Key Risk Indicator* (KRI) untuk risiko operasional sebagai alat peringatan dini (*early warning signal*) secara *web based*. Melalui KRI ini bank dapat melakukan mitigasi risiko secara tepat. Bank juga telah memiliki tools untuk mengukur risiko operasional yang mungkin terjadi di cabang dalam beberapa bulan ke depan dengan menggunakan *Projected Operational Risk Self-Assessment* (PrOSA).
- f. Terkait Hasil Pemeriksaan Khusus BI kami perkuat proses pengukuran risiko, khususnya untuk Risiko Operasional dengan mekanisme dan *tools* seperti *Key Risk Indicators*, serta penghitungan dan pemantauan jumlah kejadian berpotensi risiko melalui media/ sistem *Loss Event Recording System* (LERS).
- g. Pengukuran *Capital Charge* risiko operasional dengan menggunakan *Basic Indicator Approach*.

## 3. Monitoring

- a. Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) juga sekaligus sebagai fungsi monitoring terhadap proses manajemen risiko di berbagai area fungsional dimana kebijakan yang diajukan oleh unit bisnis akan terlebih dahulu dievaluasi dari berbagai aspek risiko sebelum dapat diimplementasikan.
- b. Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) dilakukan secara berkala (bulanan) untuk mengawasi kinerja pencapaian target bisnis, implementasi kebijakan suku bunga, proyeksi ekonomi makro, serta pembahasan isu strategis terkait pengelolaan risiko pasar dan likuiditas Bank.
- c. Bank secara rutin melakukan *Credit Quality Monitoring* atas kredit yang berpotensi bermasalah maupun mulai bermasalah melalui rapat *monitoring* kredit secara periodik.

- d. Pemantauan risiko telah dilakukan secara melekat oleh setiap unit yang dilakukan oleh masing-masing supervisor dan pejabat di atasnya. Selain itu IADT dan *Internal Control* memiliki peran dalam mengefektifkan pelaksanaan proses pemantauan.
- e. Proses *monitoring* risiko pasar untuk aktivitas *trading* dimonitor oleh *Treasury* dan RIMG. Bank juga memantau dan membuat laporan harian mengenai eksposur, risiko, dan penggunaan limit *treasury* yang dilaporkan kepada divisi terkait dan Manajemen.
- f. Proses *monitoring* risiko likuiditas dilakukan berdasarkan pada hasil pengukuran *maturity* profil, *cashflow* harian dan *stress test*. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian dilakukan oleh Divisi *Treasury*. Hasil monitoring disampaikan kepada Bank Indonesia secara periodik dan manajemen bank.
- g. Terkait Hasil Pemeriksaan Khusus OJK, Bank juga memperkuat sistem monitoring, khususnya untuk Risiko Operasional dengan mekanisme dan tools seperti: penetapan limit transaksi untuk setiap cabang dan jajarannya, menyempurnakan parameter *Key Risk Indicators*, memperkuat utilisasi *Loss Event Recording System* (LERS) untuk memantau setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian yang berasal dari aktifitas operasional, serta optimalisasi pelaksanaan tools risiko operasional yang baru, *Projected Operational Risk Self-Assessment* (PrOSA) dalam mendukung proses monitoring *operational risk exposure* di cabang dalam beberapa bulan ke depan.

#### 4. Pengendalian

- a. Pengendalian risiko kredit dijalankan oleh IADT secara periodik. Sementara, secara rutin proses pengendalian risiko kredit di cabang dilakukan oleh unit kerja *National Credit Control* melalui tim kerja *Credit Process Monitoring*.
- b. Pengendalian risiko selain dilakukan secara *built-in*, *Internal Control* Department melakukan pemeriksaan kredit dan operasional di Cabang. Untuk penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja yang terpisah secara independen yaitu *Special Asset Management Restructuring* (SAMR) yang bertugas melakukan restrukturisasi atas kredit-kredit yang mulai bermasalah namun masih dapat diperbaiki, SAMR juga berperan dalam mengelola serta melikuidasi aset-aset debitur yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi.
- c. Fungsi penagihan kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran (*collection*) berada pada unit kerja terkait di setiap regional.
- d. Pengendalian risiko pasar dilakukan melalui sistem limit dan pembahasan dalam rapat Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko.
- e. Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragroup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat.

- f. Untuk memastikan kelangsungan proses bisnis di tengah kondisi krisis yang dihadapi. Bank terus menyempurnakan *Business Continuity Management (BCM)* yang mencakup aspek bisnis dan operasional.
- g. Bank secara terus menerus memperkuat mekanisme pengendalian risiko, khususnya untuk Risiko Operasional dengan langkah-langkah seperti pemenuhan dan penyempurnaan sumber daya manusia melalui program *training*, meningkatkan koordinasi unit kerja pengendalian, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, dan lain-lain.
- h. Melalui pengawasan berkala pada Risk Limit, manajemen dapat mengetahui arah pergerakan risiko utama Bank (kredit, pasar, likuiditas, strategik, dan operasional) sebagai *early warning signal*.
- i. Kebijakan limit sektor ekonomi pada akuisisi portofolio kredit menjadi tonggak bagi manajemen dalam menentukan arah pengembangan portofolio kredit pada sektor ekonomi dengan tingkat risiko yang diinginkan.

#### 4. Pelaporan

- a. Bank melakukan pelaporan secara periodik dan rutin kepada regulator atas perkembangan bisnis yang terjadi. Teknis dan jenis laporan-laporan yang dikirim telah sesuai dengan ketentuan dan format yang ditetapkan oleh regulator (Bank Indonesia). Melalui sistem pelaporan ini, Bank Mega melakukan fungsi penjabaran kondisi risiko internalnya secara periodik kepada regulator.
- b. Unit kerja *Risk Management* juga telah mempublikasikan beberapa laporan terkait kondisi risiko-risiko yang terkait dengan bank umum kepada beberapa unit kerja dan jajaran manajemen. Laporan-laporan ini dipublikasi dalam rangka mendukung kinerja unit terkait melalui penyediaan data yang informatif dan *dual-control* dalam pengendalian risiko.
- c. Laporan-laporan yang dibuat antara lain sebagai berikut : *Risk Limit, Weekly & bi-Weekly Report, Capital Adequacy Ratio, Exceed Limit Dealer dan Counterparty, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Daily Cash Flow, Mega Risk Control Assessment, Loss Event Recording System, Daily Market Monitoring, Limit Sektor Ekonomi dan Projected Operational Risk Self-Assessment (PrOSA)*.

#### 8.4. Strategi Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko disesuaikan dengan arah strategi bisnis bank. Fokus strategi bisnis tahun 2015 akan diarahkan pada pemasaran pengembangan portofolio Kartu Kredit serta *Corporate Banking*. Menyikapi arah pengembangan bisnis tersebut, strategi manajemen risiko akan mengambil langkah pada beberapa hal utama, dimulai dengan:

1. Pengukuran, pengawasan, dan pengendalian tingkat kesehatan bank agar tetap berada pada koridor *risk appetite* atau sekurang-kurangnya pada *risk tolerance*.

2. Pengawasan setiap parameter *risk-limit* pada aktivitas Bank. Aktivitas ini akan diterapkan pada setiap lini bisnis sebagai bagian pengawasan manajemen agar tingkat risiko Bank tetap berada dalam koridor *risk tolerance*.
3. Internalisasi *risk statement* dan *risk culture* kepada seluruh jajaran organisasi Bank.
4. Penjagaan kekuatan independensi unit operasional dan unit manajemen risiko pada setiap direktorat.
5. Pengembangan sumber daya manusia terutama pada kemampuan manajemen risiko. Program pengembangan ini akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan & *refreshment* sertifikasi manajemen risiko hingga pelatihan berbasis *enterprise risk management*.
6. Pelaksanaan ketentuan ataupun rekomendasi regulator secara tertib dan berkesinambungan.

Fokus penerapan manajemen risiko juga bertolak dari hasil evaluasi profil risiko sepanjang tahun 2014. Risiko operasional, risiko kredit, dan risiko stratejik perlu mendapatkan perhatian mengingat beberapa *key issue* yang memerlukan *action plan*. *Action plan* tersebut akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut langsung oleh manajemen jika diperlukan.

Di samping itu, pengelolaan risiko lain akan tetap dilakukan dengan pola seperti yang sudah dilakukan dengan penyesuaian dan perbaikan terhadap parameter yang masih berisiko.

## IX. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Secara umum sistem pengendalian internal Bank dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *internal control framework* yang memadai dengan mencakup aspek pengendalian lingkungan, penaksiran risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Selain Satuan Kerja Audit Internal (IADT) yang melakukan pengawasan / pemeriksaan (audit) secara reguler, pengawasan yang bersifat *ex-post* juga dilakukan oleh unit kerja National Credit Control dan Special Asset Management (NCSA) dan Operasional Control (OPCL).

- 9.1. Pengawasan dan pemantauan pemberian kredit dilakukan oleh Unit Kerja National Credit Control dan Special Asset Management (NCSA). Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemantauan selama tahun 2014, masih terdapat beberapa kondisi dan/atau kelemahan dari beberapa aspek, terutama yang terkait pemenuhan ketentuan / kebijakan perkreditan yang berlaku dan penerapan kehati-hatian dalam pemberian kredit, seperti proses dalam inisiasi kredit, monitoring kredit, aspek legal dan agunan, administrasi dan operasional kredit.

Action plan perbaikan atau pembinaan yang telah dilakukan unit kerja (NCSA) atas temuan hasil pemeriksaan dan pemantauan tersebut :

1. Melakukan sosialisasi untuk pembinaan kredit, pada tanggal 20-21 Maret 2014 di Bandung, tanggal 16-17 April 2014 di Surabaya, tanggal 20-21 Mei 2014 di Medan, tanggal 16-17 Juni di Semarang, tanggal 16 Juli di Jakarta.
  2. Perbaikan kebijakan kredit UKM melalui pembahasan pada rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), sehingga terjadi perubahan kebijakan UKM melalui SK No.057/DIRBM/15 dan SK No.061/DIRBM/15 perihal Ketentuan Masa Transisi Pemasaran Kredit Mega UKM selama pengkinian Buku Pedoman Kredit Mega UKM.
  3. Kelemahan aspek monitoring kredit yang dikarenakan faktor ketersediaan sumber daya manusia di Cabang disampaikan melalui rapat dengan Direktur Utama dan rapat Komite Manajemen Risiko (KMR), seperti :
    - Peningkatan kompetensi bagi seluruh PIC perkreditan di Cabang dengan mengadakan training khusus perkreditan.
    - Peningkatan fungsi supervisory guna menjalankan fungsi dual control serta *sharing knowledge*,
    - Meningkatkan *risk awareness* dan prudential banking pada setiap proses pemberian kredit.
  4. Temuan berisiko tinggi yang terindikasi fraud telah disampaikan kepada Unit Kerja banking Fraud (BKFR).
- 9.2. Pemeriksaan dan pemantauan aktivitas operasional dilakukan oleh Unit Kerja Operasional Control (OPCL) dengan melakukan pemeriksaan *onsite* dan *offsite*. Hasil pemantauan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Lima temuan terbanyak berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada periode 2014 adalah sbb :

AREA PEMERIKSAAN	TOTAL TEMUAN
Materai, Voucher, Warkat Baku/Non Baku, Buku Tabungan, Kartu ATM, Kartu Kredit, PIN ATM, Hadiah, ATK	949
Deposito	802
Rekening Giro, Tabungan	747
Rekening Dormant	301
Dokumen Transaksi Harian	293

Action plan perbaikan :

- Berkoordinasi dengan NTOP untuk menyosialisasikan kembali penerapan kebijakan & prosedur di Cabang.
- Berkoordinasi dengan CPPD selaku pengelola Policy & Procedure terkait penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur yang masih dipandang belum cukup meng-cover risiko.
- Berkoordinasi dengan pihak bisnis (apabila kebijakan terkait bisnis).
- Membantu pengawasan pelaksanaan *Daily Operation Monitoring* (DOM) dan memperkuat monitoring baik secara onsite maupun offsite.
- Berkoordinasi dengan Process & System Development (PSSD) terkait pengembangan atau pengamanan sistem yang dapat dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan transaksi, efektifitas dan efisiensi kerja di Cabang.

## X. PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum tanggal 9 Desember 2011, maka Banking Fraud telah melakukan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan penerapan Strategi Anti Fraud selama semester I dan II tahun 2014 yang mencakup 4 (empat) pilar, yaitu :

### 1. Pencegahan

Upaya-upaya pencegahan fraud yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Banking Fraud adalah, melakukan sharing kasus dan memberikan training mengenai modus serta tindak pencegahan fraud. Selain itu Unit Kerja lainnya juga berperan dalam program preventif, seperti : melakukan audit rutin dan surprise Audit (Unit Kerja Internal Audit), melakukan sosialisasi ketentuan eksternal dan internal (Unit Kerja Compliance & GCG), penerapan KYE dalam perekrutan karyawan (Unit Kerja Human Capital Management), menerapkan tools untuk identifikasi risiko dan memberikan test online kepada seluruh karyawan (Unit Kerja Risk Management), monitoring unusual transactions (Unit Kerja Network Operations dan Centralized Transactional Operation dan Unit Kerja Anti Money Laundering).

### 2. Deteksi

Tahapan deteksi kejadian fraud dilakukan bersinergi dengan Unit Kerja terkait, sehingga fraud dapat dicegah sedini mungkin, antara lain dengan cara :

- a. Memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh pegawai sebagai agen *whistleblower* untuk menyampaikan informasi indikasi Fraud kepada Banking Fraud melalui **Whistle Blowing System**, yang dapat dilakukan via intranet, telepon, faxcimile, email, SMS dan lain-lain.
- b. Menindaklanjuti informasi dan mengidentifikasi setiap kerawanan dalam aktifitas operasional dan perkreditan, seperti :
  - Identifikasi terhadap aliran dana dari nasabah atau debitur ke karyawan Bank Mega, yang diindikasikan terjadi penggelapan dana nasabah atau permintaan suap kepada debitur terkait proses pencairan kredit.
  - Melakukan identifikasi terhadap potensi NPL (Non Performing Loan) di suatu Cabang yang diindikasikan terjadi akibat penyimpangan dalam proses pemberian kredit yaitu tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga hal ini rawan akan menyebabkan kredit macet.
- c. Melakukan penyusunan daftar *blacklist* pelaku fraud di Bank Mega. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar para pelaku fraud tidak masuk ke dalam lingkungan yang sama dan mengulangi perbuatan fraud baik di lingkungan yang sama, maupun di lingkungan yang berbeda.
- d. Melakukan pemeriksaan data *blacklist* pelaku fraud di bank lain, untuk dicocokkan dengan daftar pegawai di Bank Mega, sehingga dapat diketahui secara cepat apabila terdapat pelaku fraud di bank lain yang bekerja di Bank Mega.
- e. Peran Unit kerja Centralized Transactional Operation, dimana Unit Kerja ini terbagi atas 2 (dua) unit yaitu unit transaksional dan unit kontrol.

Unit transaksional mengimplementasikan pengawasan melekat oleh atasan kepada bawahan dalam hal pelaksanaan transaksi, yaitu dengan cara *Population*

*Check* atau *Balancing* atau mencocokkan dokumen *underlying* transaksi dengan ringkasan/laporan hasil inputan dari transaksi tersebut.

Unit Kontrol bertugas melakukan pemeriksaan *Off-Site* terhadap penyimpangan dari parameter-parameter kontrol yang telah ditetapkan dan melakukan pemeriksaan *On-Site* untuk memastikan efektifitas kontrol di Cabang.

### 3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Banking Fraud merupakan Unit Kerja yang diberikan wewenang oleh Manajemen melakukan investigasi terhadap seluruh kasus fraud yang terjadi. Adapun total kasus yang ditangani selama tahun 2014 yaitu sebanyak 34 kasus (13 kasus pada Semester I dan 21 kasus pada Semester II). Kasus yang ditangani meliputi kasus : pencurian, penggelapan, pemalsuan, tindak pidana penipuan, tindak pidana perbankan dan lain sebagainya, dimana oknum berasal dari internal maupun eksternal Bank.

Laporan hasil investigasi disampaikan kepada Direktur Utama, Komisaris dan Direksi terkait untuk selanjutnya diberikan rekomendasi *punishment* (sanksi) melalui rapat Komite SDM. Hasil keputusan Komite SDM ditindaklanjuti oleh unit kerja HRAD dan didistribusikan kepada pihak-pihak (pelaku/oknum) yang terlibat dalam kejadian Fraud.

### 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut

Tahap pemantauan terhadap penyelesaian kasus, baik yang masih dalam proses penyelesaian internal maupun yang diproses secara hukum (Kepolisian) karena kasus fraud dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan bank.

Banking Fraud memelihara data kejadian *Fraud (Fraud profiling)* yang digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Tahap evaluasi dan tindaklanjut kasus fraud dilakukan dengan melaksanakan pembahasan kasus fraud yang telah terjadi dengan unit kerja terkait dalam rangka menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa dikemudian hari.

Tahap pemantauan, evaluasi dan tindaklanjut kasus fraud sampai saat ini dilakukan secara berkala (setiap bulan). Selanjutnya data disampaikan kepada Unit Kerja Risk Management untuk dijadikan komponen penilaian tingkat kesehatan bank.

**Daftar Fraud tahun 2014 dengan Kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal.**

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	6	5	1	-
Telah diselesaikan		-	3	4	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-		-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-	3	1	-	-



## XI. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN (TRAINING-TRAINING YANG DIADAKAN OLEH BANK).

Pada tahun 2014, Bank telah mengadakan training, workshop untuk pegawai sebagai berikut :

Bidang	Semester I		Semester II	
	Frek	Peserta	Frek	Peserta
Funding	95	4.074	15	395
Kredit	42	1.347	29	1.069
Credit Card	28	962	10	418
Operasional	28	590	38	3.097
Manajemen Risiko	8	118	6	272
Soft skill	46	1.987	10	1.259
Support sistem & Administrasi	76	3.280	15	3.069
Kepatuhan & GCG	5	335	4	504
GCG (e-knowledge)	-	-	7	8.534
Perlindungan Konsumen	4	379	4	504
Pengembangan SDM	80	2.108	52	2.619
<b>Total</b>	<b>412</b>	<b>15.180</b>	<b>190</b>	<b>21.740</b>

Training Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Nama Training	Semester I		Semester II	
	Frekwensi	Peserta	Frekwensi	Peserta
KYC Champion	17	486	29	1.081
Induction Training	9	188	-	-
Prodikus	8	212	4	117
Test Online APU & PPT	6	237	-	-
Test Online Risk Based Approach	1	727	-	-
e-knowlegde			2	2.148
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>1.850</b>	<b>35</b>	<b>3.346</b>

Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi AAJI

Level	Semester I	Semester II
1	191	298
2	51	154
3	34	34
4		6
5	3	-
Refresment	-	39
<b>Total Peserta</b>	<b>279</b>	<b>531</b>
<b>AAJI</b>	<b>-</b>	<b>217</b>

## XII. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Sesuai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Unit Kerja Internal Audit (IADT) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut, eksistensi IADT juga didasari oleh Internal Audit Charter Bank Mega yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan ruang lingkup IADT.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, IADT telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

#### **PENCAPAIAN TAHUN 2014**

Sepanjang tahun 2014 IADT telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh Bank Indonesia dan Manajemen. Selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko yang kokoh dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut adalah : melakukan Audit Kredit terhadap 158 Kantor Cabang, audit Operasional terhadap 197 Kantor Cabang, Audit Funding terhadap 197 Kantor Cabang, Audit terhadap 18 Divisi di Kantor Pusat, Audit Mega Oto Joint Financing (MOJF) pada 14 kantor Mitra, Audit APU PPT terhadap 12 Kantor cabang, Audit Teknologi System Informasi (TSI) atas 10 system / aplikasi dan 16 Kantor Cabang, melakukan monitoring terhadap temuan hasil audit pada seluruh auditee, serta bertindak selaku Counterpart Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil audit disampaikan dalam laporan hasil audit yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari *auditee* (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan *auditee* untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit / pemeriksaan tersebut, IADT meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

#### **RENCANA KERJA TAHUN 2015**

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2015, IADT akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

1. Melakukan Audit Kterdit terhadap 98 Kantor Cabang.
2. Melakukan Audit Operasional terhadap 160 Kantor Cabang dan audit Tematik terhadap 14 Kantor Cabang
3. Melakukan Audit Funding terhadap 160 Kantor Cabang dan audit Tematik terhadap 11 Kantor Cabang.
4. Melakukan Audit terhadap 13 Divisi di Kantor Pusat dan 2 Kantor Regional.
5. Melakukan Audit Mega Ato Joint Financing (MOJF) pada kantor Mitra.
6. Melakukan Audit APU PPT terhadap 10 Kantor Cabang.

7. Melakukan Audit Teknologi System Informasi (TSI) terhadap 9 System / aplikasi dan 16 Kantor Cabang.
8. Melakukan Audit Mutu Internal (ISO 9001) terhadap 6 unit kerja.
9. Melakukan Audit khusus / Special Audit atas Indikasi Pelanggaran Berat (jika ada)
10. Melakukan monitoring terhadap temuan hasil audit pada seluruh auditee.
11. Bertindak selaku Counterpart Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.
12. Mengundang Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan berkala 3 (tiga) tahun sekali.

### **MENINGKATKAN KUALITAS AUDITOR**

Berkembangnya bisnis Bank Mega menuntut tersedianya SDM (Auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Mega senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap Auditor-auditor yang mendedikasikan dirinya untuk Bank Mega. Melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif berdasar analisis kebutuhan setiap personil, IADT berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, peminaan dan sertifikasi manajemen risiko.

### **XIII. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL**

Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia.
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.

### **XIV. HASIL TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT TEMUAN, DAN KOMITMEN BANK UNTUK MEMENUHINYA.**

Berdasarkan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode pemeriksaan Tahun 2013 (dilakukan dari tanggal 24 Februari 2014 sd. 2 Mei 2014) telah dilakukan pertemuan dalam rangka membahas hasil temuan pemeriksaan OJK dimaksud sebagai berikut :

1. Pra Exit Meeting hasil pemeriksaan OJK pada tanggal 20 dan 21 Mei 2014 di Menara Bank Mega
2. Exit Meeting hasil Pemeriksaan OJK pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 bertempat di Ruang Rapat Lt.4, Menara Gedung Radius Prawiro - Kompleks Gedung Perkantoran Bank Indonesia.

Terhadap hasil temuan pemeriksaan OJK tersebut, terdapat 40 (empat puluh) komitmen Bank yang telah ditindaklanjuti dari bulan Mei sd. Agustus 2014.

**XV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Bank Mega telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang persetujuan, admistrasi dan pengungkapan benturan kepentingan. Pada tahun 2014 terdapat aktivitas/transaksi baru yang menimbulkan benturan kepentingan.

**Data Benturan Kepentingan sampai dengan tahun 2014**

NO	Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (Jangka Waktu)
1	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Jiwa Mega Life</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Lekhi Mukti, Direktur Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Asuransi Jiwa Mega Life:</u> Liarny, Direktur Dewi Listyaningtyas, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt 5	296	22 Feb 2010 s/d 21 Feb 2015
2	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Umum Mega</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Lekhi Mukti, Direktur Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Asuransi Umum Mega:</u> Ivan Nanulaitta, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt 5	419	22 Feb 2010 s/d 21 Feb 2015
3.	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Asset Management</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Max Kembuan, Direktur Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT Mega Asset Management</u> Ferra, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt 5	89	1 Apr 2013 s/d 28 Feb 2015
4	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Jiwa Mega Life</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Lekhi Mukti, Direktur Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Asuransi Jiwa Mega Life:</u> Liarny, Direktur Dewi Listyaningtyas, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 2	1.766	3 Mei 2010 s/d 2 Mei 2015
5	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Umum Mega</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Lekhi Mukti, Direktur Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Asuransi Umum Mega:</u> Ivan Nanulaitta, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	1.288	3 Mei 2010 s/d 2 Mei 2015
6	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Bank Syariah Mega Indonesia</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Lekhi Mukti, Direktur Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Bank Syariah Mega Indonesia:</u> Beny Witjaksono, Direktur Utama Ani Murdiati, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Ground Floor & Lantai 1	4.773	3 Mei 2010 s/d 2 Mei 2015
7.	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Capital Indonesia</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> J.B. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT Mega Capital Indonesia:</u> Nany Susilowati, Direktur Utama Kaleb Lewis Limuel, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	707	3 Jan 2012 s/d 24 Mei 2015
8	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Asset Management</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Max kembuan, Direktur Widhayati Darmawan, CNBN Head <u>PT Mega Asset Management:</u> Yimmy Lesmana, Direktur Ferra, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	1.408	25 Mei 2014 s/d 24 Mei 2019

NO	Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (Jangka Waktu)
9	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Bank Syariah Mega Indonesia</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Lekhi Mukti, Direktur Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Bank Syariah Mega Indonesia:</u> Beny Witjaksono, Direktur Utama Ani Murdiati, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 2	1.291	3 Des 2010 s/d 2 Des 2015
10	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Umum Mega</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Lekhi Mukti, Direktur Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Asuransi Umum Mega:</u> Ivan Nanulaita, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	379	15 Jan 2011 s/d 14 Jan 2016
11	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Asset Management</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Max kembuan, Direktur Widhayati Darmawan, CNBN Head <u>PT Mega Asset Management:</u> Yimmy Lesmana, Direktur Ferra, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	578	25 Mei 2014 s/d 24 Mei 2019
12	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Jiwa Mega Life</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> J.B. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT Asuransi Jiwa Mega Life:</u> Liarny, Direktur Utama Dewi Listyaningtyas, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Jakarta, Lantai 22	11.051	25 Mar 2011 s/d 24 Mar 2016
13	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Umum Mega</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> J.B. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT Asuransi Umum Mega:</u> Fang Verawati Tandyo, Direktur Lukman Siregar, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Jakarta, Lantai 18	9.716	25 Mar 2011 s/d 24 Mar 2016
14	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Bank Mega Syariah</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> J.B. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT Bank Mega Syariah</u> Beny Witjaksono, Direktur Utama Marjana, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Jakarta, Lantai Dasar, Mezzanine dan Basement	4.812	25 Mar 2011 s/d 24 Mar 2016
15	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Bank Mega Syariah</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> J.B. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT Bank Mega Syariah</u> Beny Witjaksono, Direktur Utama Marjana, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Jakarta, Lantai 21	10.606	25 Mar 2011 s/d 24 Mar 2016
16	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Para Bandung Propertindo</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> J.B. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT Para Bandung Propertindo</u> Wibowo Iman, Direktur Utama Edy Tidharso, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Jakarta, Lantai 3A	2.908	25 Mar 2011 s/d 24 Mar 2016
17	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Capital Indonesia</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> J.B. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT Mega Capital Indonesia:</u> Nany Susilowati, Direktur Utama Kaleb Lewis Limuel, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Jakarta, Lantai 2	4.405	25 Jan 2012 s/d 24 Mar 2016
18	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> J.B. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh</u> Nur Wahyuni Sulistiowati, Direktur Utama	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Jakarta, Lantai 20	10.606	2 Apr 2012 s/d 1 Apr 2017

NO	Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (Jangka Waktu)
19	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Umum Mega</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> J.B. Kendarto, Direktur Utama Lekhi Mukti, Direktur <u>PT Asuransi Umum Mega:</u> Fang Verawati Tandyo, Direktur Lukman Siregar, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	397	22 Agt 2011 s/d 21 Agt 2016
20	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Capital Indonesia</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> J.B. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT Mega Capital Indonesia:</u> Nany Susilowati, Direktur Utama Kaleb Lewis Limuel, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	654	4 Mei 2012 s/d 24 Agt 2016
21	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Asset Management</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Max Kembuan, Direktur Widhayati Darmawan, CNBN Head <u>PT Mega Asset Management:</u> Yimmy Lesmana, Direktur Ferra, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan Lt 3	620	25 Mei 2014 s/d 24 Mei 2019
22	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Bank Mega Syariah</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> J.B. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT Bank Mega Syariah:</u> Beny Witjaksono, Dir. Utama Marjana, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Surabaya Darmo Lt 1 & 2	2.207	2 Mei 2012 s/d 1 Mei 2017
23	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Umum Mega</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Joseph Georgino Godong, Direktur Cosmas Setiawan Suwono, Direktur <u>PT Asuransi Umum Mega:</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Malang Dinoyo Lt 3	59	17 Des 2012 s/d 16 Des 2017
24	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Bank Mega Syariah</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Joseph Georgino Godong, Direktur Cosmas Setiawan Suwono, Direktur <u>PT Bank Mega Syariah:</u> Beny Witjaksono, Direktur Utama Marjana, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Bogor, Lt 8	2.561	27 Des 2012 s/d 26 Des 2017
25	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Jiwa Mega Life</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Joseph Georgino Godong, Direktur Adistia Sukyantho, Financial Control Head <u>PT Asuransi Jiwa Mega Life:</u> Liarny, Direktur Utama Dewi Listyaningtyas, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3A	1.725	20 Juni 2013 s/d 19 Juni 2018
26	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Umum Mega</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Joseph Georgino Godong, Direktur Adistia Sukyantho, Financial Control Head <u>PT Asuransi Umum Mega:</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3A	828	20 Juni 2013 s/d 19 Juni 2018
27	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Bank Mega Syariah</u>	<u>PT Bank Mega Tbk:</u> Joseph Georgino Godong, Direktur Adistia Sukyantho, Financial Control Head <u>PT Bank Mega Syariah:</u> Beny Witjaksono, Direktur Utama Marjana, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai Dasar, 2 & 5	2.661	20 Juni 2013 s/d 19 Juni 2018

NO	Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (Jangka Waktu)
28	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Capital</u> <u>Indonesia</u>	PT Bank Mega Tbk: Kostaman Thayib, Direktur Adistia Sukyantho, Financial Control Head PT Mega Capital Indonesia: Nany Susilowati, Direktur Utama	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	685	25 Agt 2013 s/d 24 Agt 2018
29	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Asset</u> <u>Management</u>	PT Bank Mega Tbk: Kostaman Thayib, Direktur Adistia Sukyantho, Financial Control Head PT Mega Asset Management: Yimmy Lesmana, Direktur Ferra, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	1.049	25 Agt 2013 s/d 24 Agt 2018
30	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Asset</u> <u>Management</u>	PT Bank Mega Tbk: Kostaman Thayib, Direktur Adistia Sukyantho, Financial Control Head PT Mega Asset Management: Yimmy Lesmana, Direktur Ferra, Direktur	Sewa Menyewa KC S.Parman Banjarmasin, Lantai 2	608	2 Jan 2014 S/d 31 Mar 2019
31	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Umum Mega</u>	PT Bank Mega Tbk: Kostaman Thayib, Direktur Adistia Sukyantho, Financial Control Head PT Asuransi Umum Mega: Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa KC S.Parman Banjarmasin, Lantai 2	943	1 April 2014 S/d 31 Mar 2019
32	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Umum Mega</u>	PT Bank Mega Tbk: Kostaman Thayib, Direktur Adistia Sukyantho, Financial Control Head PT Asuransi Umum Mega: Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	1.719	2 Feb 2014 S/d 31 Mar 2019
33	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Asset</u> <u>Management</u>	PT Bank Mega Tbk: Kostaman Thayib, Direktur Adistia Sukyantho, Financial Control Head PT Mega Asset Management: Yimmy Lesmana, Direktur Ferra, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	480	1 April 2014 S/d 31 Mar 2019
34	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Jiwa Mega</u> <u>Life</u>	PT Bank Mega Tbk: Joseph Georgino Godong, Direktur Adistia Sukyantho, Financial Control Head PT Asuransi Jiwa Mega Life: Liarny, Direktur Utama Dewi Listyaningtyas, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	498	3 Feb 2014 S/d 31 Mar 2019
35	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Umum Mega</u>	PT Bank Mega Tbk: Suparman Kusuma, Direktur Y.B. Hariantonno, Direktur PT Asuransi Umum Mega: Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa KC Palu, Lantai 2	28	4 Agt 2014 S/d 3 Nov 2016
36	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Asuransi Jiwa Mega</u> <u>Indonesia</u>	PT Bank Mega Tbk : J.B Kendarto, Direktur J. Georgino Godong, Direktur PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia Liarny, Direktur Dewi Listyaningtyas, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 6	1.208	25 Mar 2011 S/d 24 Mar 2016

NO	Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (Jangka Waktu)
37	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Mega Capital</u> <u>Investama</u>	<u>PT Bank Mega Tbk :</u> J.B Kendaro, Direktur Utama J. Georgino Godong, Direktur <u>PT Mega Capital Investama:</u> Nany Susilowati, Direktur Utama Kaleb Lewis Limuel, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 6	328	25 Mar 2011 S/d 24 Mar 2016
38	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT. Para Bandung</u> <u>Propertindo</u>	<u>PT Bank Mega Tbk :</u> J. Georgino Godong, Direktur <u>PT Para Bandung Propertindo:</u> Wibowo Iman, Direktur Utama Edy Thidarso, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 7	762	25 Mar 2011 S/d 24 Mar 2016
39	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Duta Visual Nusantara</u> <u>Tivi Tujuh</u>	<u>PT Bank Mega Tbk :</u> Tjutjut Bramantoro, Direktur Kostaman Thayib, Direktur Utama <u>PT Duta Visual Nusantara Tivi</u> <u>Tujuh :</u> Wishnutama Kusubandio, Direktur Ch Suswati Handayani, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 7	227	2 April 2012 S/d 2 April 2017
40	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Televisi Transformasi</u> <u>Indonesia</u>	<u>PT Bank Mega Tbk :</u> Tjutjut Bramantoro Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Televisi Transformasi Indonesia</u> Wishnutama Kusubandio Ch Suswati Handayani	Sewa Ruang MBM Lantai 7	267	2 April 2012 S/d 2 April 2017
41	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Agranet Multicitra</u> <u>Siberkom</u>	<u>PT Bank Mega Tbk :</u> Tjutjut Bramantoro Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Agranet Multicitra Siberkom :</u> Wishnutama Kusubandio Ch Suswati Handayani	Sewa Ruang MBM Lantai 7	57	2 April 2012 S/d 2 April 2017
42	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PtTMega Asset</u> <u>Management</u>	<u>PT Bank Mega Tbk :</u> J.B Kendaro, Direktur J. Georgino Godong <u>PT Mega Asset Management :</u> Yimmi Lesmana, Direktur Fera, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 7	850	25 Agt 2014 S/d 24 Agt 2019
43	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Duta Visual Nusantara</u> <u>Tivi Tujuh</u>	<u>PT Bank Mega Tbk :</u> Tjutjut Bramantoro Kostaman Thayib, Direktur <u>PT. Duta Visual Nusantara Tivi</u> <u>Tujuh :</u> Wishnutama Kusubandio Ch Suswati Handayani	Sewa Ruang MBM lantai 10	1.507	2 April 2012 S/d 2 April 2017
44	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Televisi Transformasi</u> <u>Indonesia</u>	<u>PT Bank Mega Tbk :</u> Tjutjut Bramantoro, Direktur Kostaman Thayib, Direktur Utama <u>PT Televisi Transformasi Indonesia</u> Wishnutama Kusubandio, Direktur Ch Suswati Handayani, Direktur	Sewa Ruang MBM lantai 10	692	25 Agt 2014 S/d 24 Agt 2019
45	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Agranet Multicitra</u> <u>Siberkom</u>	<u>PT Bank Mega Tbk :</u> Tjutjut Bramantoro Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Agranet Multicitra Siberkom :</u> Wishnutama Kusubandio, Direktur Ch Suswati Handayani, Direktur	Sewa Ruang MBM lantai 10	156	25 Agt 2014 S/d 24 Agt 2019
46	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Duta Visual Nusantara</u> <u>Tivi Tujuh</u>	<u>PT Bank Mega Tbk :</u> Tjutjut Bramantoro, Direktur Kostaman Thayib, Direktur Utama <u>PT Duta Visual Nusantara Tivi</u> <u>Tujuh :</u> Wishnutama Kusubandio, Direktur Ch Suswati Handayani, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 20	1.161	2 April 2012 S/d 2 April 2017



NO	Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (Jangka Waktu)
47	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Televisi Transformasi Indonesia</u>	<u>PT Bank Mega Tbk</u> : Tjutjut Bramantoro Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Televisi Transformasi Indonesia</u> : Wishnutama Kusubandio, Direktur Ch Suswati Handayani, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 20	893	2 April 2012 S/d 2 April 2017
48	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Agranet Multicitra Siberkom</u>	<u>PT Bank Mega Tbk</u> : Tjutjut Bramantoro Kostaman Thayib, Direktur <u>PT Agranet Multicitra Siberkom</u> : Wishnutama Kusubandio, Direktur Ch Suswati Handayani, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 20	458	2 April 2012 S/d 2 April 2017
49	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Para Bandung Propertindo</u>	<u>PT Bank Mega Tbk</u> : J.B Kendaro J. Georgino Godong <u>PT Para Bandung Propertindo</u> : Edy Tidharso, Direktur Wibowo Iman, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 3A	143	25 Agt 2014 S/d 24 Agt 2019
50	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Rekreasindo Nusantara</u>	<u>PT Bank Mega Tbk</u> : J.B Kendaro J. Georgino Godong <u>PT Rekreasindo Nusantara</u> : Edy Tidharso, Direktur Wibowo Iman, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 3A	14	25 Agt 2014 S/d 24 Agt 2019
51	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Trans Kalla Makasar</u>	<u>PT Bank Mega Tbk</u> : J.B Kendaro J. Georgino Godong <u>PT Trans Kalla Makasar</u> : Edy Tidharso, Direktur Wibowo Iman, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 3A	84	25 Agt 2014 S/d 24 Agt 2019
52	<u>PT Bank Mega Tbk</u> <u>PT Trans Property</u>	<u>PT Bank Mega Tbk</u> : J.B Kendaro J. Georgino Godong <u>PT Trans Property</u> : Edy Tidharso, Direktur Wibowo Iman, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 3A	114	25 Agt 2014 S/d 24 Agt 2019
53	<u>PT Trans Bank Mega Tbk</u> <u>PT Para Bali Propertindo</u>	<u>PT Bank Mega Tbk</u> : J.B Kendaro J. Georgino Godong <u>PT Para Bali Propertindo</u> Edy Tidharso, Direktur Wibowo Iman, Direktur	Sewa Ruang MBM Lantai 3A	331	25 Agt 2014 S/d 24 Agt 2019

**XVI. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK**

Permasalahan hukum yang terjadi pada tahun 2014 beserta status penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (Inkracht)	22	3
Perkara gugur dan damai	15	-
<b>Dalam proses penyelesaian</b>	<b>187</b>	-
<b>Total</b>	<b>224</b>	<b>3</b>

Uraian Singkat Permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

**A. PERKARA PERDATA :**

1. Perkara Perdata yang selesai secara Litigasi baik inkracht tingkat pengadilan pertama maupun tingkat Mahkamah Agung yang ditangani oleh Bank Mega selama tahun 2014 adalah 37 Perkara Perdata.
2. Perhitungan perkara perdata PT. Bank Mega, Tbk periode tahun 2014 :
  - Jumlah Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebanyak 22;
  - Jumlah Perkara gugur dan Damai adalah sebanyak 15;
  - Jumlah perkara yang masih dalam penyelesaian hukum adalah sebanyak 187.
3. Total jumlah seluruh perkara perdata yang ditangani oleh Tim Litigasi PT. Bank Mega untuk periode 2014 adalah sebanyak 224 perkara (baik telah maupun belum Inkracht) yang sebagian besarnya merupakan perkara Non Performing Loan (NPL).

Sebagian besar perkara perdata yang ditangani oleh Bank Mega adalah sebanyak 224 Perkara dengan Pokok Permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perselisihan dengan debitur
- b. Perselisihan dengan pihak ketiga (derden verzet)
- c. Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum
- d. Perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan
- e. Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Perselisihan Tata Usaha Negara.

**B. PERKARA PIDANA :**

Perkara Pidana tahun 2014 yang ditangani oleh Bank Mega berjumlah 3 perkara, yaitu :

1. Perkara Nurbaity alias Betty Suprpto (Bank Mega Cabang Pembantu Permata Hijau), Perkara Tindak Pidana Pemalsuan, Penggelapan dan UU Perbankan.

2. Perkara Mira Yulia Rahayu Simanungkalit (Bank Mega Cabang Pembantu Setia Budi Building), merupakan Perkara Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
3. Perkara Dani Afriyanto dan Achmad Syarifudin (Bank Mega Cabang Pembantu Bapindo), merupakan Perkara Tindak Pidana Penggelapan, yakni Security Bank Mega Capem Bapindo serta OB melakukan pembobolan terhadap Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Capem Bapindo

Bahwa atas Ketiga Kasus Pidana tersebut saat ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**XVII. SANKSI DENDA DAN PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN.**

Selama tahun 2014 Bank Mega telah berupaya mengurangi tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Salah satu indikator adalah penurunan sanksi denda karena kesalahan atau keterlambatan pelaporan dan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia lainnya.

Periode	TAHUN 2013		TAHUN 2014	
	Frek	Jumlah Denda	Frek	Jumlah Denda
Triwulan I	8	5.050.000	6	11.600.000
Triwulan II	14	55.812.580	4	2.120.635
<b>Sub Total</b>	<b>22</b>	<b>60.862.580</b>	<b>10</b>	<b>13.720.635</b>
Triwulan III	17	31.467.748	15	12.700.000
Triwulan IV	23	35.000.000	8	31.300.000
<b>Sub Total</b>	<b>40</b>	<b>66.467.748</b>	<b>23</b>	<b>44.000.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>127.330.328</b>	<b>33</b>	<b>57.720.635</b>

Untuk meningkatkan *awareness* terhadap risiko kepatuhan, khususnya terkait pelaporan kepada pihak-pihak eksternal, Direksi telah mengeluarkan Surat Edaran terkait dengan hal tersebut dan melakukan sosialisasi Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Laporan Kepada Pihak-pihak Eksternal dengan peserta adalah seluruh unit kerja pembuat/penanggungjawab laporan. Kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan secara periodik.

Selama tahun 2014 tidak terdapat pelanggaran yang signifikan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional Bank Mega.

**XVIII. PAKET REMUNERASI DAN RASIO GAJI****Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 27 Maret 2014, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura).	3	17.941	9	41.201
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang *): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	3	50	9	135
<b>Total</b>		<b>17.992</b>		<b>41.336</b>

\*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
diatas Rp. 2 miliar	8	3
diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	1	-
diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

#### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Mega pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 38,33 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 2,5 : 1
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 2,27 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi adalah sebesar 3,04 : 1

#### XIX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Bank Mega telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	324	586.273
2.	Kepada Debitur Inti :		
	- Individu	50	11.849.501
	- Group	10	7.936.071

#### Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
<b>Dewan Komisaris</b>		
Johanes Bambang Kendarto	Komisaris	Kartu Kredit
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen	Kartu Kredit
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Kartu Kredit
<b>Direksi</b>		
Kostaman Thayib	Direktur Utama	Pinjaman & Kartu Kredit
Yuni Lastianto	Direktur	Pinjaman & Kartu Kredit
Max Kembuan	Direktur	Kartu Kredit
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur	Kartu Kredit
Tati Hartawan	Direktur	Kartu Kredit
Indivara Erni	Direktur	Pinjaman & Kartu Kredit
Suparman Kusuma	Direktur	Kartu Kredit
Martin Mulwanto	Direktur	Pinjaman & Kartu Kredit
Y.B. Hariantonno	Direktur	-

## XX. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

*Buy back* saham dan/atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Mega dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, adapun tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2014, Bank Mega tidak melakukan transaksi *buy back* saham dan/ atau obligasi.

## XXI. KECUKUPAN TRANSPARANSI

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar terkemuka, homepage Bank Mega dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia, YKLI, Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi & Keuangan dan majalah Ekonomi dan Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* dan media promotion lainnya serta dalam *homepage* Bank Mega. Demikian pula dengan pengaduan nasabah dapat dilakukan secara online melalui homepage Bank Mega.

Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Bank Mega telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* Bank terhadap pelaksanaan GCG sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK. Laporan tersebut disampaikan ke OJK dan pihak-pihak lainnya sebagaimana ditetapkan serta disampaikan pula di *homepage* Bank Mega yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank/*Annual Report*.

## XXII. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank Mega telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja seta Anggaran Tahunan (RKAT) dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia/OJK. RBB dan RKAT tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank Mega dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan RBB dan RKAT oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. RBB dan RKAT tersebut dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi Bank Mega.

## XXIII. KOMITMEN INTEGRITAS (KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN)

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), PT Bank Mega Tbk telah mengimplementasikan Komitmen Integritas, yaitu komitmen manajemen dan seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG, *Code of Conduct* dan prinsip *Prudential Banking*. Untuk menjaga pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, Bank melakukan Revisi Panduan Komitmen Integritas melalui Surat Edaran Direksi No.052/DIRBM-CGCG/13 tanggal 1 April 2013 tentang Komitmen Integritas. Selain itu, Bank juga mengadakan sosialisasi dan pendistribusian Buku Komitmen Integritas kepada seluruh karyawan Bank.

Komitmen Integritas memuat hal-hal antara lain Piagam Komitmen Integritas, Komitmen Manajemen dan Karyawan PT Bank Mega Tbk, manfaat Komitmen Integritas, prinsip

GCG, Etika dan Budaya Kerja, Kode Etik, kewajiban bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai, larangan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai, Benturan Kepentingan, *Whistleblowing Policy*, Deklarasi Anti Fraud serta Sanksi. Komitmen Integritas berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan PT. Bank Mega Tbk.

### **Budaya Perusahaan**

Secara umum, Budaya Perusahaan dibentuk dari nilai-nilai utama Bank yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan manajemen Bank dan seluruh jajaran unit kerjanya. Namun pada penerapannya, Budaya Perusahaan juga diharapkan menjadi panduan bagi seluruh karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam usahanya mencapai tujuan yang ditetapkan Bank.

Pokok-pokok nilai utama Bank yang diharapkan akan menjadi budaya Bank tersebut adalah:

- Kewirausahaan
- Etika
- Kerjasama
- Dinamis
- Komitmen

## **XXIV. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL SELAMA PERIODE PELAPORAN**

### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, eksistensi perusahaan tidak bisa hanya didasarkan pada mengejar profitabilitas semata. Masih ada hal yang lebih mulia untuk direalisasikan, yaitu menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih tepat untuk mewujudkan ini selain dengan memaksimalkan fungsi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR).

Bank Mega mengimplementasikan program CSR ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan Bank.

Secara filosofis, program-program CSR yang dilaksanakan tidak sekedar mengembalikan sebagian keuntungan kepada masyarakat, tetapi lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Bank Mega sepanjang tahun 2014 yang terbagi dalam beberapa program, seperti Mega Peduli, Edukasi perbankan “Ayo ke bank”, serta Mega Berbagi. Untuk seluruh program ini, Bank Mega telah mengeluarkan dana mencapai kurang lebih Rp 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua ratus Juta Rupiah)

### **Mega Peduli**

Pertumbuhan dan perkembangan Bank Mega yang pesat tidak lepas dari peran serta, kepercayaan masyarakat dan dukungan semua pihak yang terkait terhadap usaha Bank Mega. Oleh karena itu sudah selayaknya sebagian keuntungan yang diperoleh Bank Mega dikembalikan lagi kepada masyarakat yang layak menerima dalam bentuk bantuan sosial melalui Kegiatan Sosial yang disebut “Mega Peduli”.

Tujuan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun ini atau tepatnya saat Bulan Ramadhan tiba, adalah memupuk kepedulian dan komitmen seluruh Manajemen dan pegawai Bank Mega terhadap tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan, khususnya terhadap masyarakat / penduduk / rakyat yang kurang mampu antara lain : yatim piatu (Panti Asuhan), orang tua jompo (Panti Werda), tunawisma, orang cacat, korban bencana dan sebagainya yang berada di sekitar unit kerja dan / atau di sekitar kantor - kantor Cabang / Capem / Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia. Seluruh karyawan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ini sehingga dapat mendidik karyawan memiliki rasa sosial dan kepedulian terhadap penderitaan sesama. Bantuan disalurkan melalui Kantor Cabang / Capem / Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia.

Kegiatan Sosial Mega Peduli semakin dirasakan manfaatnya terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung karena dampak dari kebijakan pemerintah yang mengakibatkan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat. Untuk itu pada setiap tahun kegiatan sosial Mega Peduli, Bank Mega selalu memberikan bingkisan dalam bentuk barang/natura seperti beras, mie instan, kecap, minyak goreng.

### **Ayo ke Bank**

Secara konsisten, Bank Mega juga turut berpartisipasi aktif mensukseskan program edukasi “Ayo ke Bank” yang secara khusus diarahkan pada pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang perbankan. Program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia ini merupakan manifestasi dari pilar keenam Arsitektur Perbankan Indonesia yang menetapkan bahwa bank-bank bertanggungjawab mendidik masyarakat mengenai dasar-dasar perbankan.

Sepanjang tahun 2014, Bank Mega sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan program edukasi “Ayo ke Bank” ini. Di antaranya adalah di SD High Scope Kelapa gading Jakarta mengenai pengenalan pembayaran Non Tunai, SDN Sukamana - Cinere dan SDN Sidamukti, Pengalengan, Jawa Barat.

### **Mega Berbagi**

Mega Berbagi merupakan produk tabungan khusus bagi nasabah yang ingin terlibat dalam kegiatan sosial secara rutin dengan cara menyumbang sejumlah dana sebesar 1-3% dari pokok tabungan yang diberikan oleh Bank Mega kepada nasabah.

Sesuai dengan namanya, produk ini dipersiapkan sebagai bentuk kepedulian Bank Mega dengan melibatkan nasabah untuk melakukan kegiatan sosial sekaligus mengakomodir keinginan nasabah yang mempunyai niat dan memiliki kepedulian sosial.

Sebagai bentuk kepedulian yang sama, Bank Mega pun turut menyumbangkan sebesar 1% yang dihitung dari saldo harian nasabah pemilik rekening Tabungan Mega Berbagi. Dengan memiliki tabungan Mega Berbagi maka nasabah akan memiliki kemudahan dalam



menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk disalurkan secara perorangan maupun kelompok pada bidang kemanusiaan, pendidikan, maupun sosial. Dengan demikian, dana yang terkumpul akan disalurkan melalui kegiatan amal seperti Bea Siswa anak-anak sekolah, Pembangunan Renovasi Sarana Pendidikan / Sarana Ibadah, Santunan ke Panti/ Yayasan Sosial.

Sejak diluncurkan pada bulan Juli 2008, produk Tabungan Mega Berbagi telah berhasil menghimpun dana yang cukup signifikan. Bekerjasama dengan CT Foundation, Bank Mega telah membangun SDN Sidamukti dan SDN Sukamanah di Pengalengan, dan SDN Cigalontang-1 di Tasikmalaya yang mengalami rusak parah akibat bencana alam gempa bumi.

Atas dasar tanggung jawab dan menindaklanjuti amanah dari para Nasabah Tabungan Mega Berbagi, untuk berbuat lebih pada dunia pendidikan, Bank Mega secara terus menerus melakukan pembangunan sarana dan prasarana gedung sekolah dasar yang kurang layak di seluruh Indonesia. Dan Bank Mega akan terus membangun / merenovasi sekolah-sekolah lain di Indonesia yang sekiranya membutuhkan.

#### Kegiatan Lainnya

Selain kegiatan-kegiatan sosial tersebut di atas, Bank Mega juga selalu terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial jika terjadi bencana alam yang terjadi baik bencana alam secara lokal maupun secara nasional, seperti bantuan 2.000 kompor gas kepada korban banjir bandang di Manado, Sulawesi Utara, Hibah 450 pasang sepatu olahraga ke yayasan Media Amal Islami, dan bersama OJK melakukan edukasi masyarakat melalui Si Molek (Si Mobil Literasi Keuangan). Sementara itu, untuk memanfaatkan waktu liburan sekolah, Bank Mega juga menyelenggarakan Khitanan Massal bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

#### XXV. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG TAHUN 2014

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG Semester I		
Peringkat BM		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.
Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG Semester 2		
Peringkat BM		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Berdasarkan hasil *Prudential Meeting* pada tanggal 18 Maret 2015, dimana OJK mengadakan *Prudential Meeting* dengan Manajemen Bank Mega, hasil penilaian peringkat pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk semester II tahun 2014 adalah 2 (dua).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

### **1. GOVERNANCE STRUCTURE**

#### **A. Faktor-faktor positif *governance structure* Bank adalah :**

Bank Mega telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang baik, seperti :

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega telah memenuhi ketentuan (jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi dan ketentuan rangkap jabatan, lulus *fit and proper test*).
- 2) Adanya Komisaris Independen & Direktur Kepatuhan
- 3) Telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang menjalankan fungsinya dengan baik
- 4) Telah dibentuk Unit Kerja SKAI, Kepatuhan, Risk Manajemen, AMLA, Banking Fraud sebagaimana diwajibkan oleh BI/OJK.
- 5) Telah memiliki kebijakan dan prosedur kegiatan usaha, Komitmen Integritas (code of conduct), Board Manual, Manajemen Risiko, Strategy Anti Fraud, Benturan Kepentingan, dan lain lain.

#### **B. Faktor-faktor negatif *governance structure* Bank adalah :**

- 1) Belum terpenuhinya pejabat eksekutif pada struktur organisasi PT. Bank Mega, Tbk posisi Desember 2014
  - Kantor Pusat : 11 Pimpinan Unit Kerja belum terpenuhi
  - Kantor Wilayah : 14 Pimpinan Unit Kerja belum terpenuhi
- 2) Belum seluruh Unit Kerja membuat/mengkinikan Pedoman Kerja
  - Belum melakukan pengkinian Pedoman Kerja : 6 Unit Kerja
  - Belum membuat Pedoman Kerja : 3 unit Kerja

### **2. GOVERNANCE PROCESS**

#### **A. Faktor-faktor positif *governance process* Bank adalah :**

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsinya secara baik
- 2) Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi.
- 3) Telah dilakukan tindak lanjut atas temuan audit :
  - Penyelesaian tindak lanjut temuan audit eksternal/OJK : 100%
  - Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal : 95,29%
- 4) Telah dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM secara umum serta peningkatan budaya kepatuhan dan *risk awareness* melalui training/ sosialisasi dan pembinaan.

**B. Faktor-faktor negatif *governance process* Bank adalah :**

- 1) Pengendalian internal belum berjalan dengan baik seperti proses *dual control*, supervisi dan *risk awareness*, sehingga masih terdapat temuan-temuan audit yang berisiko tinggi dan fraud.
- 2) Proses pembelajaran belum mencakup seluruh jenjang organisasi sehingga pemahaman terhadap ketentuan masih kurang memadai. Hal ini juga disebabkan turn over pegawai yang cukup tinggi.
- 3) Realisasi biaya pendidikan selama tahun 2014 sebesar 3.12%. Kondisi ini meningkat dibanding tahun 2013 (2,36%), namun belum memenuhi ketentuan minimal 5 % dari biaya tenaga kerja.

**3. GOVERNANCE OUTCOME**

**A. Faktor-faktor positif *governance Outcome* Bank adalah :**

- 1) Bank telah melaksanakan transparansi Laporan keuangan, non keuangan dan Laporan GCG serta informasi produk sesuai dengan ketentuan.
- 2) Bank telah melakukan transparansi pengaduan nasabah dan dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan nasabah.
- 3) Tidak terjadi pelanggaran atas prinsip kehati-hatian selama periode semester II tahun 2014 seperti BMPK, GWM, CAR, Modal Inti dan PDN.


**B. Faktor-faktor negatif *governance Outcome* Bank adalah :**

- 1) Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian pelaporan kepada regulator yang menimbulkan sanksi denda terkait keterlambatan atau kesalahan pelaporan, namun sanksi denda tersebut menunjukkan *trend* menurun dibandingkan tahun 2013 (baik frekwensi maupun nominal denda).
- 2) Masih terjadi fraud pada semester II tahun 2014, walaupun secara frekwensi menunjukkan trend yang menurun dibandingkan tahun 2013 (fraud dengan nominal diatas Rp 100 juta tahun 2013 sebanyak 7 kasus, tahun 2014 sebanyak 5 kasus).
- 3) Masih terjadi temuan audit (IADT) berulang pada kegiatan operasional, funding dan perkreditan.
- 4) Realisasi keuangan belum mencapai target yang ditetapkan dalam RBB tahun 2014.

**PERSETUJUAN**



**Kostaman Thayib  
Direktur Utama**



**Yuni Lastianto  
Direktur**